



PUTUSAN

Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Heryansyah Alias Rian Bin Naim;
2. Tempat lahir : Pulau Tagor (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/6 November 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Seremban Jaya RT 01 RW 01
Kepenghuluan Seremban Jaya Kecamatan Rimba
Melintang Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Heryansyah Alias Rian Bin Naim ditangkap pada tanggal 9 Februari 2022 dan diperpanjang sampai dengan tanggal 14 Februari 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Fitriani, S.H., Dkk, Para Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ananda berkantor di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir berdasarkan Penetapan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Rhl tanggal 18 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Rhl tanggal 11 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Rhl tanggal 11 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERYANSYAH ALIAS RIAN BIN NAIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman." Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERYANSYAH ALIAS RIAN BIN NAIM selama 8 (Delapan) Tahun penjara dengan ketentuan masa hukuman terdakwa dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dan denda sebesar Rp 1.000.000.000-, (satu milyar) subsidair 3 (Tiga) bulan Penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 2 (dua) Bungkus Plastik Bening Besar;

- 5 (Lima) Paket Plastik Bening Sedang Berisikan Narkotika Jenis Shabu Shabu;

- 5 (Lima) Paket Plastik Kecil Berisikan Narkotika Jenis Shabu Shabu;

- 1 (satu) Unit HP Merk Nokia 105 Warna Hitam;

- 1 (Satu) Satu Buah Helai Jaket Warna Abu Abu Loreng Merk Asgar Banz

(Dirampas Untuk Dimusnahkan)

- Uang Tunai Rp.222.000 (Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah) Dengan Rincian Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) 2 lembar Uang Kertas Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) 1 satu lembar Rp.10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) 2 lembar Rp.5000 (Lima Ribu Rupiah) 1 lembar Rp.2000 (Dua Ribu Rupiah);

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra Warna Merah Putih
(Dirampas Untuk Negara)

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya
menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui
dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut
Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa HERYANSYAH Alias Bin NAIM Pada hari Rabu
tanggal 09 Februari 2022 Sekira Pukul 00.15 Wib atau setidaknya pada
waktu lain di bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain
dalam tahun 2022, Bertempat di jalan Dairi Kepenghuluan Seremban Jaya
Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya di
suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan
Negeri Rokan Hilir, Setiap orang secara tanpa hak melawan hukum untuk dijual,
menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau
menyerahkan narkoba Golongan I bukan tanaman. perbuatan mana dilakukan
terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada Hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 Sekira Pukul 00.15
Wib Pihak Kepolisian Polsek Rimba Melintang melakukan Penyelidikan
perihal maraknya transaksi jual beli narkoba di Kepenghuluan Seremban
Jaya Tepatnya di jalan Dairi Kepenghuluan Seremban Jaya Kecamatan
Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir dengan menggunakan Sepeda
motor, Kemudian Pihak Kepolisian Polsek Rimba melintang melihat dan
mencurigikan terdakwa yang sedang berada duduk diatas jembatan di jalan
Dairi Kepenghuluan Seremban Jaya Kecamatan Rimba Melintang
Kabupaten Rokan Hilir Kemudian menghampiri terdakwa sembari
menunjukan surat perintah tugas kepada terdakwa lalu melakukan
penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa
narkoba dikantong jaket terdakwa sebanyak 10 (Sepuluh) Bungkus plastik
bening kecil berisikan narkoba Jenis shabu shabu, 1 (satu) Unit Hanphone

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nokia Warna hitam, uang tunai sebesar Rp.222.000 (Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah Kemudian Pihak Kepolisian melakukan interogasi terhadap terdakwa bahwa barang narkotika jenis shabu shabu tersebut adalah milik terdakwa yang akan diedarkan dengan cara di perjual belikan.

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terdakwa mengakui 10 (Sepuluh) bungkus narkotika jenis shabu shabu dengan rincian harga :

➤ 3 (Tiga) bungkus kecil terdakwa jual Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu)/Paket Jika terjual semua terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu)

➤ 3 (Tiga) bungkus kecil terdakwa jual Rp.100.000 (Seratus Ribu)/Paket Jika terjual semua terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu) 3 (Tiga) bungkus Sedang terdakwa jual Rp.200.000 (Dua Ratus Ribu)/Paket Jika terjual semua terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 3 (Tiga) bungkus kecil terdakwa jual Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu)/Paket Jika terjual semua terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu)

➤ 1 (Satu) bungkus sedang yang penuh terdakwa jual sebesar Rp.1.000.000 (satu) juta Rupiah Jika terjual terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah)

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi terkait Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan.

Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 0263/NNF/2022 tanggal 14 Februari 22 dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 0398/2021/NNF berupa Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina; dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Riau Kriminalistik Forensik Cabang Medan Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita Acara Penimbangan Nomor: 015/14324.II/2022 tanggal 10 Februari 2022 ditimbang oleh FAIZAL FALIMUNTHER, SE telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 10 (Sepuluh) bungkus plastik yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu berat bersih : bersih 1.35 (Satu Koma Tiga Puluh Lima) gram.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa HERYANSYAH Alias Bin NAIM Pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 Sekira Pukul 00.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, Bertempat di jalan Dairi Kepenghuluan Seremban Jaya Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Setiap orang tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman. perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 Sekira Pukul 00.15 Wib Pihak Kepolisian Polsek Rimba Melintang melakukan Penyelidikan perihal maraknya transaksi jual beli narkoba di Kepenghuluan Seremban Jaya Tepatnya di jalan Dairi Kepenghuluan Seremban Jaya Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir dengan menggunakan Sepeda motor, Kemudian Pihak Kepolisian Polsek Rimba melintang melihat dan mencurigakan terdakwa yang sedang berada duduk diatas jembatan di jalan Dairi Kepenghuluan Seremban Jaya Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir Kemudian menghampiri terdakwa sembari menunjukan surat perintah tugas kepada terdakwa lalu melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkoba dikantong jaket terdakwa sebanyak 10 (Sepuluh) Bungkus plastik bening kecil berisikan narkotika Jenis shabu shabu, 1 (satu) Unit Handphone Nokia Warna hitam, uang tunai sebesar Rp.222.000 (Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah Kemudian Pihak Kepolisian melakukan interogasi terhadap terdakwa bahwa barang narkotika jenis shabu shabu tersebut adalah milik terdakwa yang akan diedarkan dengan cara di perjual belikan.
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terdakwa mengakui 10 (Sepuluh) bungkus narkotika jenis shabu shabu dengan rincian harga :

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (Tiga) bungkus kecil terdakwa jual Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu)/Paket Jika terjual semua terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu)
- 3 (Tiga) bungkus kecil terdakwa jual Rp.100.000 (Seratus Ribu)/Paket Jika terjual semua terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu)
- 3 (Tiga) bungkus Sedang terdakwa jual Rp.200.000 (Dua Ratus Ribu)/Paket Jika terjual semua terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 3 (Tiga) bungkus kecil terdakwa jual Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu)/Paket Jika terjual semua terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu)
- 1 (Satu) bungkus sedang yang penuh terdakwa jual sebesar Rp.1.000.000 (satu) juta Rupiah Jika terjual terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah)
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi terkait memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 0263/NNF/2021 tanggal 14 Februari 2022 dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 0398/2022/NNF berupa Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina; dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Riau Kriminalistik Forensik Cabang Medan Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc.
2. Berita Acara Penimbangan Nomor : 015/14324.II/2022 tanggal 10 Februari 2022 ditimbang oleh FAIZAL FALIMUNTHER, SE telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 10 (Sepuluh) bungkus plastic yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu berat bersih : bersih 1.35 (Satu Koma Tiga Puluh Lima) gram.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Sianturi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan serta keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik sudah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekitar pukul 00.15 WIB di Jembatan Jalan Dairi RT 11 RT 04 Dusun Bomban Jaya, Kepenghuluan Seremban Jaya, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama rekan Saksi yakni saksi Joni P. Manik (masing-masing merupakan anggota kepolisian Polsek Rimba Melintang);
 - Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berdasarkan informasi masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkoba di Jalan Dairi dan informasi masyarakat tersebut juga menyebutkan seorang laki-laki bernama Rian;
 - Bahwa setelah mengetahui informasi tersebut, Saksi dan rekan melakukan penyelidikan di Jalan Dairi Kepenghuluan Seremban Jaya. Kemudian sekitar pukul 00.15 WIB saat Saksi dan rekan melewati jalan Dairi Kepenghuluan Seremban Jaya dengan menggunakan sepeda motor, Saksi dan rekan melihat Terdakwa sedang duduk di jembatan dan terlihat mencurigakan. Kemudian Saksi dan rekan mendekati Terdakwa dan menunjukkan surat tugas serta melakukan penggeledahan;
 - Bahwa barang bukti yang Saksi dan rekan temukan dari penggeledahan tersebut yaitu berupa 2 (dua) bungkus plastik bening besar yang berisikan 5 (lima) paket plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis shabu, 5 (lima) paket plastik bening ukuran kecil yang berisikan diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 berwarna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna merah putih, 1 (satu) helai jaket berwarna abu-abu loreng merk Asgar Banz, uang tunai sejumlah Rp222.000,00 (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Rhl



rincian 1 (satu) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut ditemukan dalam kantong jaket yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari Eli Barus alias Barus (DPO) di daerah Balam km 21 dengan cara dibeli;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Eli Barus alias Barus (DPO) sudah 2 (dua) kali, yang mana pertama kali Terdakwa membeli sebanyak 5 (lima) gram dengan seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut untuk dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual narkoba jenis shabu tersebut yang pertama sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan saat penangkapan narkoba jenis shabu milik Terdakwa belum ada yang terjual dan baru akan diantarkan;
- Bahwa ada dilakukan pengembangan terhadap Eli Barus alias Barus (DPO), namun tidak berhasil ditangkap;
- Bahwa Terdakwa duduk di jembatan tersebut bersama temannya yang bernama Jaka Krisna alias Kris Bin Januriandi yang saat itu sedang bermain *handphone* dan baru saja sampai;
- Bahwa teman Terdakwa juga turut diamankan namun tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu;
- Bahwa saat itu Terdakwa duduk di jembatan tersebut sedang menunggu orang yang mau membeli narkoba jenis shabu via telepon;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai turut diamankan karena merupakan uang hasil jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan saat itu Terdakwa sedang dalam pengaruh narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;



2. Joni P. Manik, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan serta keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekitar pukul 00.15 WIB di Jembatan Jalan Dairi RT 11 RT 04 Dusun Bomban Jaya, Kepenghuluan Seremban Jaya, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama rekan Saksi yakni saksi M. Sianturi (masing-masing merupakan anggota kepolisian Polsek Rimba Melintang);
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berdasarkan informasi masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkoba di Jalan Dairi dan informasi masyarakat tersebut juga menyebutkan seorang laki-laki bernama Rian;
- Bahwa setelah mengetahui informasi tersebut, Saksi dan rekan melakukan penyelidikan di Jalan Dairi Kepenghuluan Seremban Jaya. Kemudian sekitar pukul 00.15 WIB saat Saksi dan rekan melewati jalan Dairi Kepenghuluan Seremban Jaya dengan menggunakan sepeda motor, Saksi dan rekan melihat Terdakwa sedang duduk di jembatan dan terlihat mencurigakan. Kemudian Saksi dan rekan mendekati Terdakwa dan menunjukkan surat tugas serta melakukan pengeledahan;
- Bahwa barang bukti yang Saksi dan rekan temukan dari pengeledahan tersebut yaitu berupa 2 (dua) bungkus plastik bening besar yang berisikan 5 (lima) paket plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis shabu, 5 (lima) paket plastik bening ukuran kecil yang berisikan diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 berwarna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna merah putih, 1 (satu) helai jaket berwarna abu-abu loreng merk Asgar Banz, uang tunai sejumlah Rp222.000,00 (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut ditemukan dalam kantong jaket yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari Eli Barus alias Barus (DPO) di daerah Balam km 21 dengan cara dibeli;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Eli Barus alias Barus (DPO) sudah 2 (dua) kali, yang mana pertama kali Terdakwa membeli sebanyak 5 (lima) gram dengan seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut untuk dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual narkoba jenis shabu tersebut yang pertama sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan saat penangkapan narkoba jenis shabu milik Terdakwa belum ada yang terjual dan baru akan diantarkan;
- Bahwa ada dilakukan pengembangan terhadap Eli Barus alias Barus (DPO), namun tidak berhasil ditangkap;
- Bahwa Terdakwa duduk di jembatan tersebut bersama temannya yang bernama Jaka Krisna alias Kris Bin Januriandi yang saat itu sedang bermain *handphone* dan baru saja sampai;
- Bahwa teman Terdakwa juga turut diamankan namun tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu;
- Bahwa saat itu Terdakwa duduk di jembatan tersebut sedang menunggu orang yang mau membeli narkoba jenis shabu via telepon;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai turut diamankan karena merupakan uang hasil jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan saat itu Terdakwa sedang dalam pengaruh narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula membacakan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 015/14324.II/2022 tanggal 10 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Faizal Dalimunthe, selaku Pemimpin Unit PT. Pegadaian Bagansiapiapi, dengan hasil penimbangan berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,35 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0263/NNF/2021 tanggal 14 Februari 2022 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm dan diketahui oleh Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc selaku Kepala Bidang Labfor Polda Riau bahwa 1 (satu) buah plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,35 gram dan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 mL milik Terdakwa Heryansyah als Rian Bin Naim dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini terkait penangkapan Terdakwa karena tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekitar pukul 00.15 WIB di Jembatan Jalan Dairi RT 11 RT 04 Dusun Bromban Jaya, Kepenghuluan Seremban Jaya, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi M. Sianturi dan saksi Joni P. Manik merupakan anggota kepolisian Polsek Rimba Melintang;
- Bahwa Kronologi penangkapan Terdakwa tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekitar pukul 00.15 WIB Saksi sedang berada sendirian di jembatan jalan Dairi RT 11 RW 04 Dusun Bomban Jaya, Kepenghuluan Seremban Jaya, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, lalu tidak berapa lama teman Terdakwa Jaka Krisna alias Kris bin Januriandi lewat dan melihat Terdakwa sedang sendirian di jembatan. Kemudian Jaka Krisna alias Kris Bin Januriandi menemani Terdakwa di jembatan tersebut, namun Jaka Krisna alias Kris Bin Januriandi tidak mengetahui bahwa Terdakwa akan mengedarkan narkotika jenis shabu. Kemudian tiba-tiba 2 (dua) orang anggota kepolisian lewat dengan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Rhl



menggunakan sepeda motor dan berhenti di dekat Terdakwa dan Jaka Krisna alias Kris Bin Januriandi serta menunjukkan surat perintah tugas. Setelah itu pihak kepolisian langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan Jaka Krisna alias Kris Bin Januriandi;

- Bahwa dari penggeledahan terhadap Terdakwa di temukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening besar berisikan 5 (lima) paket plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu, 5 (lima) bungkus plastik ukuran kecil yang bersikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna hitam, dan uang tunai sejumlah Rp222.000,00 (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Rimba Melintang;
- Bahwa selain itu barang bukti yang diamankan adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna merah putih;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu tersebut ditemukan dalam kantong jaket yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari Eli Barus alias Barus (DPO) di daerah Balam km 21;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari Eli Barus alias Barus (DPO) baru 2 (dua) kali yang mana awalnya Terdakwa ditawarkan oleh Eli Barus alias Barus (DPO) "*kau mau kerja nggak? Jualan sabu keuntungannya lumayan*", setelah itu pertama kali Terdakwa dikasi oleh Eli Barus alias Barus (DPO) sebanyak 5 (lima) gram dan kesepakatannya Terdakwa membayar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa jual dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gramnya dan habis terjual selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan narkotika jenis shabu tersebut sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa rencananya uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk modal beli narkotika jenis shabu lagi;
- Bahwa uang milik Terdakwa turut diamankan karena merupakan uang hasil penjalan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Eli Barus alias Barus (DPO) tidak ada berkomunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa selain menjual Terdakwa juga mengonsumsi narkotika jenis shabu dan sudah sekitar 1 (satu) tahun mengonsumsinya namun orang tua dan isteri Terdakwa tidak mengetahuinya;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya jika ada uang, Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu seminggu;
- Bahwa Terdakwa sehari-harinya bekerja dikebun sawit;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan hak untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus plastik bening besar yang berisikan: 5 (lima) paket plastik bening ukuran sedang yang berisikan diduga narkoba jenis shabu-shabu, 5 (lima) paket plastik bening ukuran kecil yang berisikan diduga narkoba jenis shabu-shabu;
2. 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia 105 berwarna hitam;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna merah putih;
4. 1 (satu) helai jaket berwarna abu-abu loreng merk Asgar Banz;
5. Uang tunai sejumlah Rp222.000,00 (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan rincian: 1 (satu) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, barang bukti yang diajukan tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa serta Saksi-saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekitar pukul 00.15 WIB di Jembatan Jalan Dairi RT 11 RT 04 Dusun Bomban Jaya, Kepenghuluan

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seremban Jaya, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh saksi M. Sianturi dan saksi Joni P. Manik selaku anggota kepolisian Polsek Rimba Melintang;

- Bahwa dari penangkapan dilakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening besar yang berisikan 5 (lima) paket plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis shabu, 5 (lima) paket plastik bening ukuran kecil yang berisikan diduga narkotik jenis shabu, 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia 105 berwarna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna merah putih, 1 (satu) helai jaket berwarna abu-abu loreng merk Asgar Banz, uang tunai sejumlah Rp222.000,00 (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal dari informasi masyarakat yang menyebutkan sering terjadi transaksi jual beli narkoba di Jalan Dairi dan informasi masyarakat tersebut juga menyebutkan seorang laki-laki bernama Rian. Kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi M. Sianturi dan saksi Joni P. Manik melakukan penyelidikan di Jalan Dairi Kepenghuluhan Seremban Jaya. Lalu sekitar pukul 00.15 WIB saat saksi M. Sianturi dan saksi Joni P. Manik melewati jalan Dairi Kepenghuluhan Seremban Jaya dengan menggunakan sepeda motor, saksi M. Sianturi dan saksi Joni P. Manik melihat Terdakwa sedang duduk di jembatan dan terlihat mencurigakan, kemudian saksi M. Sianturi dan saksi Joni P. Manik mendekati Terdakwa dan menunjukkan surat tugas serta melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening besar yang berisikan 5 (lima) paket plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis shabu, 5 (lima) paket plastik bening ukuran kecil yang berisikan diduga narkoba jenis shabu, dari kantong jaket yang dikenakan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polsek Rimba Melintang;
- Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket plastik bening diduga narkoba jenis shabu tersebut diakui Terdakwa merupakan miliknya yang diperoleh dari Eli Barus alias Barus (DPO) dengan cara dibeli;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba Nomor: 015/14324.II/2022 tanggal 10 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Faizal Dalimunthe, selaku Pemimpin Unit PT. Pegadaian Bagansiapiapi Dumai, dengan hasil penimbangan berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,35 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0263/NNF/2021 tanggal 14 Februari 2022 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm dan diketahui oleh Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc selaku Kepala Bidang Labfor Polda Riau bahwa 1 (satu) buah plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,35 gram dan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 mL milik Terdakwa Heryansyah als Rian Bin Naim dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang melakukan kegiatan apapun terkait narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Rhl



Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggungjawaban pelaku dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang menjadi subyek hukum yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa bernama Heryansyah Alias Rian Bin Naim, berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa oleh Majelis Hakim di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta saksi-saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah yang dimaksud dalam surat dakwaan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terletak pada diri Terdakwa Heryansyah Alias Rian Bin Naim dan bukan pada diri orang lain, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa memperhatikan kata hubung "atau" sebagai penghubung antara kualifikasi perbuatan dalam unsur ini, maka menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif yang artinya dengan terpenuhinya salah satu kualifikasi perbuatan, maka unsur ini dinilai telah terpenuhi dan terhadap kualifikasi perbuatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai dalam arti haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang berada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah mempersiapkan, mengadakan, menyiapkan, atau mengatur sesuatu untuk orang lain;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Rhl



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekitar pukul 00.15 WIB di Jembatan Jalan Dairi RT 11 RT 04 Dusun Bomban Jaya, Kepenghuluan Seremban Jaya, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh saksi M. Sianturi dan saksi Joni P. Manik selaku anggota kepolisian Polsek Rimba Melintang;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal dari informasi masyarakat yang menyebutkan sering terjadi transaksi jual beli narkotika di Jalan Dairi dan informasi masyarakat tersebut juga menyebutkan seorang laki-laki bernama Rian. Kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi M. Sianturi dan saksi Joni P. Manik melakukan penyelidikan di Jalan Dairi Kepenghuluan Seremban Jaya. Lalu sekitar pukul 00.15 WIB saat saksi M. Sianturi dan saksi Joni P. Manik melewati jalan Dairi Kepenghuluan Seremban Jaya dengan menggunakan sepeda motor, saksi M. Sianturi dan saksi Joni P. Manik melihat Terdakwa sedang duduk di jembatan dan terlihat mencurigakan, kemudian saksi M. Sianturi dan saksi Joni P. Manik mendekati Terdakwa dan menunjukkan surat tugas serta melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening besar yang berisikan 5 (lima) paket plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu, 5 (lima) paket plastik bening ukuran kecil yang berisikan diduga narkotika jenis shabu dari kantong jaket yang dikenakan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polsek Rimba Melintang;

Menimbang, bahwa dari penangkapan dilakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening besar yang berisikan 5 (lima) paket plastik bening ukuran sedang yang berisikan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Rhl



narkotika jenis shabu, 5 (lima) paket plastik bening ukuran kecil yang berisikan diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia 105 berwarna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna merah putih, 1 (satu) helai jaket berwarna abu-abu loreng merk Asgar Banz, uang tunai sejumlah Rp222.000,00 (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket plastik bening diduga narkotika jenis shabu diakui Terdakwa miliknya yang diperoleh dari Eli Barus alias Barus (DPO) dengan cara dibeli;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket plastik bening diduga narkotika jenis shabu telah dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 015/14324.II/2022 tanggal 10 Februari 2022, dengan hasil penimbangan berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,35 gram, dan telah pula dilakukan pemeriksaan dilaboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0263/NNF/2021 tanggal 14 Februari 2022 bahwa 1 (satu) buah plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,35 gram dan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 mL milik Terdakwa Heryansyah als Rian Bin Naim dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket plastik bening diduga narkotika jenis shabu tersebut adalah benar termasuk dalam narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual kembali oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 10 (sepuluh) paket plastik bening narkotika jenis shabu dari jaket yang dikenakan Terdakwa yang diakui milik Terdakwa dengan cara dibeli, sehingga dipandang kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut telah berpindah kepada Terdakwa dan narkotika jenis shabu tersebut merupakan kepunyaan Terdakwa dan memiliki hak atas narkotika jenis shabu tersebut, yang mana tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual kembali. Namun dengan memperhatikan fakta dipersidangan pada

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Rhl



saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim menilai perbuatan yang paling tepat dikenakan adalah perbuatan memiliki. Dengan demikian, sub unsur memiliki narkoba golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah kepemilikan Terdakwa atas narkoba golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau kerana tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup yang dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam Pasal 7 disebutkan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih lanjut dalam Pasal 8 mengatur bahwa Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun terkait narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan tujuan Terdakwa atas narkoba jenis shabu tersebut tidaklah untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagensia diagnostik melainkan untuk memperoleh keuntungan yang bersifat ekonomis, serta Terdakwa bukan pula orang yang bekerja di bidang medis ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Rhl



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta serta aturan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kepemilikan Terdakwa terhadap barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut dilakukan tanpa hak, karena Terdakwa tidak memiliki izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yakni Menteri Kesehatan atas Rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Dengan demikian sub unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun hanya menyampaikan permohonan keringanan hukuman maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba oleh karena bersifat kumulatif maka hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut selain pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang mana besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan akan menentukan dalam amar putusan ini dengan memperhatikan keadaan dan bobot perbuatan yang dilakukan Terdakwa serta mempertimbangkan permohonan Terdakwa dengan harapan agar pemidanaan yang dijatuhkan dapat merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Rhl



Terdakwa, dimana pada gilirannya Terdakwa dapat merenungkan apa yang sudah diperbuatnya dan diharapkan akan timbul rasa jera, disini lain juga dapat dijadikan contoh dan mencegah orang lain agar tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening besar yang berisikan: 5 (lima) paket plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 5 (lima) paket plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu; 1 (satu) helai jaket berwarna abu-abu loreng merk Asgar Banz yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia 105 berwarna hitam; 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna merah putih, Uang tunai sejumlah Rp222.000,00 (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan rincian : 1 (satu) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas segala bentuk tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Rhl



- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Heryansyah Alias Rian Bin Naim tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik bening besar yang berisikan: 5 (lima) paket plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 5 (lima) paket plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) helai jaket berwarna abu-abu loreng merk Asgar Banz;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia 105 berwarna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna merah putih;
- Uang tunai sejumlah Rp222.000,00 (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan rincian: 1 (satu) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022, oleh kami, Fatchu Rochman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li., dan Hendrik Nainggolan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaiful Alamsyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Jupri Wandy Banjarnahor, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li.

Fatchu Rochman, S.H., M.H.

Hendrik Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Syaiful Alamsyah, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)